

P

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Perubahan Harga Sepihak Di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

Agama, baik Islam maupun Non-Islam pada esensinya adalah agama yang memberikan bimbingan dan ajaran kepada pemeluknya baik ajaran moral bagi perilaku manusia ataupun aturan-aturan hukum dalam beribadah. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syara') dan budi pekerti luhur (*ahlakul karimah*). Tampaklah bahwa ajaran antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan objek. Dalam kaitan antara keduanya terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai produksi, distribusi dan konsumsi.¹

Mencermati persoalan yang terjadi atas sistem perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani yang ada di desa Sugihmanik sungguh sangat egoistis, karena petani yang tidak berdaya mengatasi perilaku tengkulak yang melakukan perubahan harga secara sepihak. Padahal para petani menunggu selama empat bulan untuk memanen tembakau dan merasakan hasilnya . Hal ini dikarenakan hasil dari tembakau yang digadang-gadang dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi

¹ Gufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, hal.3.

petani. Akan tetapi, karena adanya perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak mengakibatkan apa yang menjadi harapan petani menjadi kandas.

Perubahan harga secara sepihak sering terjadi ketika tembakau dalam bentuk rajangan. Ketika berbentuk *godhongan* dan kretek sedikit sekali kasus yang terjadi. Karena ketika berbentuk *godhongan* biasanya langsung timbang bayar yaitu ketika barang sudah ada ditimbang ditempat dan langsung dibayar ditempat, begitu juga ketika tembakau berupa kretek. Akan tetapi, ketika tembakau dalam bentuk rajangan, perubahan harga sepihak sering kali terjadi.

Hal ini sering terjadi karena spekulasi dari tengkulak mengenai harga tembakau pada saat membeli kepada petani. Spekulasi yang dimaksud yaitu ketika tengkulak membeli tembakau petani dalam menentukan harganya adalah menurut perkiraan dari tengkulak dengan menggunakan tiga cara yaitu:²

1. Warna tembakau.
2. *Ambu* atau bau dari tembakau.
3. *Cekelan*.

Perkiraan dari tengkulak tersebut ternyata sering meleset, sehingga tembakau yang dibeli tengkulak kepada petani yang diperkirakan dibeli pabrik dengan harga tinggi ternyata hanya dibeli oleh pabrik dengan harga

²Wawancara dengan bapak Dul Hadi, seorang tengkulak tembakau pada hari 11 Oktober 2012.


standar. Namun, bisa saja sebaliknya, tembakau yang dibeli kepada petani dengan harga rendah dapat dibeli oleh pabrik dengan harga yang tinggi.

Jika akad yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani dilakukakan dengan jelas misalnya sebelum menentukan harga kepada petani, tengkulak membuat perjanjian terlebih dahulu, jika tembakau petani ternyata di pabrik dibeli dengan harga yang lebih rendah, maka tengkulak akan memberikan harga sama dengan yang pabrik berikan. Jika memakai akad tersebut kemungkinan besar kekecewaan yang dialami oleh petani akan semakin kecil, walaupun harus terjadi perubahan harga. Hal itu tidak dilakukan oleh satu pihak saja, akan tetapi sudah disepakati bersama diawal perjanjian.

Selain model yang demikian juga bisa dengan sistem makelar, dimana tengkulak menjualkan tembakau petani ke pabrik dan tengkulak mendapatkan *fee* yang telah disepakati dengan petani sebagai pengganti jerih payah tengkulak. Setelah pabrik memberikan harga tembakau yang dibawa tengkulak tersebut, kemudian tengkulak memberitahukan kepada petani bahwa tembakaunya dibeli dengan harga sekian oleh pabrik. Apabila petani menyetujuainya, maka tengkulak akan mengirimkan tembakau tersebut ke pabrik. Setelah barang dikirim dan mendapatkan uang, kemudian tengkulak mendatangi petani dan menyerahkan hasil penjualan tembakau dan meminta *fee* yang telah disepakati atas jasanya tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga sepihak yang terjadi di Desa Sugihmanik saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari tengkulak. Pada dasarnya syari'at Islam dari

awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Ditegaskan dalam AL-Qur'an surat al-A'raf ayat 199:



Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.³

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ulama' *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴ Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan syara' pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama'. Bagi kalangan ulama' yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum (*al'aadatu muhakkamatun*). Akan tetapi para ulama juga sepakat menolak adat yang secara jelas bertentangan dengan syara'.

³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 255.

⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 155-156.

Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.⁵ Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli tembakau ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tembakau dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan.


Keterbukaan antara tengkulak dengan petani mengenai harga ini jik dilakukan niscaya petani dapat menerima dengan lapang dada. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi jika pada awal akad disepakati terlebih dahulu jika harga yang diberikan pabrik rendah maka akan harga yang diberikan bisa berubah. Jika hal tersebut disepakati diawal perjanjian maka diakhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan di hati para petani.

Jika memang harus terjadi perubahan harga/potongan harga, alangkah baiknya dapat meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa terdholimi. Dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan secara nyata, sehingga tercipta iklim masyarakat yang dinamis, yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 394.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Perubahan Harga Sepihak di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

Islam adalah agama yang diturunkan Allah dengan penuh rahmat untuk alam semesta. Selain itu Islam juga sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Karena manusia yang mempunyai nafsu yang selalu tidak puas dengan keadaan yang ada dan untuk memenuhi hal tersebut terkadang melakukan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman dan undang-undang bagi manusia agar dalam bermuamalah tetap berpegang pada syari'at. Dengan adanya undang-undang dan aturan tersebut dimaksudkan agar manusia tetap dijalan yang lurus demi memenuhi keinginannya serta saling memberi manfaat di antara mereka melalui jalan yang baik. Sebagaimana firman Allah yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Sedangkan ketentuan syara’ yang terkait dengan tindakan hukum yang mengenai muamalah telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu dengan jalan ijtihad mereka, adanya kewajiban dan larangan dalam nash yang persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi dalam perbuatan hukum dalam hal ini adalah jual beli.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang *mukallaf* baik mengenai ibadah maupun muamalah tidak lepas dari akad (perikatan / janji) dan hal ini ada akad yang sah, ada pula yang tidak sah. Menurut jumhur ulama’ akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak / kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya.

Menurut jumhur ulama fikih, jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu :

1. Akad Shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku kepada kedua belah pihak.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur’an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Agung, 2006, hal. 83.

2. Akad yang tidak Shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai praktek jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak dari segi syarat-syarat dan rukunnya apakah jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut ketentuan hukum Islam.

Para ulama dalam berijtihad merumuskan syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana dirumuskan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab karangannya *Kifayatul Akhyar*, beliau menjelaskan bahwa rukun jual beli meliputi tiga hal yaitu :⁷

1. *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad.

Pada bab sebelumnya, penulis telah menerangkan bagaimana syarat-syarat orang yang melakukan akad diantaranya: berakal, baligh, kehendak sendiri dan tidak mubazir.

Penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli di desa Sugihmanik telah memenuhi syara karena yang melakukan akad jual beli tembakau hanyalah orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya. Sampai sekarang ini belum pernah ditemukan anak dibawah umur atau orang yang tidak berakal melakukan jual beli tembakau. Dalam jual beli tersebut juga atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa praktek

⁷ Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad AlHusni,. *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, Terj Saifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya : Bina Iman, 2007, hal. 535-536.

jual beli dilakukan di desa Sugihmanik telah memenuhi rukun yang pertama yaitu orang yang berakad (*'Aqid*).

2. *Shighat*.

Shighat dalam akad jual beli terdiri dari ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul menurut ulama fikih yaitu:⁸

- a. Orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya pedagang berkata: “Saya beli tembakaumu dengan harga Rp 25.000/kg”, lalu petani menjawab: ”Saya jual tembakau ini dengan harga tersebut”.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Ahmad Az-Zarqa dan Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama.⁹

Dalam jual beli tembakau, ijab dan qabulnya sebagai berikut tengkulak “pak saya beli tembakau anda dengan harga per kilo Rp 25.000,00, bagaimana pak? Petani “ya, saya terima tembakau saya dibeli

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 120.

⁹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, hal. 59.

oleh anda dengan harga tersebut”. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara tengkulak dengan petani, kemudian tengkulak memberikan panjar atau uang muka kepada petani. Panjar tersebut diberikan sebagai tanda jadi setelah itu tembakau petani tersebut ditimbang. Setelah ditimbang petani mendapatkan *girik* yang bertuliskan berat tembakau, harga tembakau dan jumlah uang panjar yang terima petani. Tetapi jika barang yang telah dikirim ke pabrik dibeli dengan harga yang lebih rendah dari harga beli dari petani, maka para pembeli (tengkulak) biasanya tidak memberikan uang sebagaimana kesepakatan diawal. Ada yang memotong uang petani dengan global tetapi ada juga yang memotong per kilonya.

Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah, karena para pembeli (tengkulak) tidak melakukan kewajibanya secara utuh yaitu tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. Padahal diawal perjanjian telah disepakati harganya.

3. *Ma'qud 'Alaih*

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹⁰

- a. Suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis.
- b. Harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya menurut syara'.
- c. Tidak ditaklikan.
- d. Tidak dibatasi waktu.
- e. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 72-73.

- f. Harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
- g. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi :

حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَى مِنَ التَّمْرِ

Artinya: “Ibn Juraij menceritakan bahwa Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdillah ra. berkata: Rasulullah saw melarang memperjualbelikan tumpukan kurma yang tidak tentu timbangannya / ukurannya.”¹¹

Dengan adanya sifat, bentuk, zat dan kadar yang jelas maka akan terhindar dari jual beli yang mengandung tipu daya. Jual beli yang mengandung tipu daya akan menimbulkan kekecewaan dan perselisihan. Jual beli macam ini disebut dengan jual beli *gharar* yang mana hal tersebut dilarang oleh Rasulullah sesuai dengan sabdanya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

¹¹ Imam Abi Husain bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, Juz I Syirkah Ma'arif Litthab'ina an-Nasyari, t.t., Bandung: t.th, hlm. 663.

Artinya : “Dari Abu Hurairah, berkata : Rasulullah melarang jual beli dengan *spekulasi* dan jual beli *gharar*”.¹²

Disamping bentuk, zat, sifat dan kadarnya harus jelas juga barang yang dijualbelikan harus merupakan milik sendiri, dan sudah dimiliki sebagai milik yang sempurna (*milk at-tamm*), karena tidaklah diperbolehkan seseorang menjual sesuatu kecuali miliknya sendiri. sebagaimana hadits Nabi :

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Nabi saw bersabda “ Tidak ada *talaq* (cerai) kecuali apa yang dimilikinya, tidak ada pembebasan (budak) kecuali pada apa yang dimilikinya, tidak ada jual beli kecuali pada apa yang dimilikinya.” (HR. Abu Dawud).¹³

Di dalam *ma’qud ‘alaih* dijelaskan bahwa barang yang dijadikan akad jual beli harus jelas baik kadar, zat dan bentuknya. Dalam jual beli tembakau penjual biasanya membeli tembakau ada yang sudah berbentuk rajangan kering, rajangan basah dan berbentuk daun. Daun yang dirajang dalam keadaan basah biasanya ketika kering bisa berubah warna, terkadang ada yang kualitasnya menjadi lebih baik (dari segi warna) tetapi terkadang berubah menjadi buruk. Faktor yang menyebabkan hal tersebut

¹² Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, Juz II, hlm. 4

¹³ Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad AlHusni., *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktisar*, Terj Saifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya : Bina Iman, 2007, hal. 542-543.

biasanya pengaruh dari cara merajang dan ada atau tidak adanya panas matahari.

Dapat disimpulkan bahwa jika jual beli tembakau yang masih rajangan basah itu terdapat kemungkinan-kemungkinan, bisa berubah menjadi baik dan berubah menjadi jelek hal ini dapat dikatakan sebagai barang yang belum nampak kebaikannya. Sedangkan dalam hukum Islam dalam jual beli barang tersebut harus jelas kadar, zat dan bentuknya. Tetapi dalam jual beli tembakau rajangan yang kering atau berupa daun basah dapat dikatakan sudah memenuhi persyaratan dalam *ma'qud 'alaih* karena barangnya jelas baik kadar, zat dan bentuknya.

Lebih lanjut bahwa jual beli gharar dapat menyebabkan rasa penyesalan dan kekecewaan yang timbul setelahnya dan hal-hal negatif lainnya diantara kedua belah pihak setelah terjadi jual beli. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ التَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُ وَصَلَاً حُهَا فَأَيُّ ذَا جَدَّ النَّاسِ وَحَضَرَ تَقَا ضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: أَصَابَ التَّمْرَ لَزْمَانُ أَصَابَهُ مَا أَضَرَ بِهِ قُشَامٌ وَمَرَاضٌ لِعَاهَاتٍ يَذْكُرُونَ نَهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَا لَنَبِيِّ قَالَ كَالْمَشْوَرَةِ يُشِيرُ بِهَا عَلَيْهِمْ لِاتَّبِيعُوا التَّمَرَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا

Artinya: “Di masa Rasulullah saw, manusia berjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli, ‘Masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusaknya.’ Mereka menyebut cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit. Ketika

mereka semakin banyak bertengkar di hadapan nabi Saw, maka beliau pun menegaskan ‘Janganlah kamu menjual kurma hingga nampak kebaikannya (matang).’¹⁴

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa, jual beli dengan samar dilarang karena dapat menyebabkan perselisihan di akhir karena terdapat rasa kekecewaan yang mendalam oleh pembeli karena terdapat kotoran dan penyakit dalam kurma tersebut.

Disamping hal tersebut diatas jual beli tembakau di desa Sugihmanik, karena tembakau yang sudah dibeli tengkulak dengan uang panjar tidak dapat dikuasai dengan penuh kecuali tembakau yang dibeli berupa daun basah. Tembakau yang dirajang oleh petani dapat menjadi hak tengkulak seutuhnya jika tembakau tersebut telah kering sempurna dan sudah dimasukkan dalam keranjang tembakau. Rasulullah bersabda :

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى
يُقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ يَمْنَزِلُهُ الطَّعَامِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, berkata : Rasulullah saw bersabda : barang siapa yang membeli jenis makanan, janganlah lantas dibayarnya sebelum barang itu dapat dikuasainya benar. Kata Ibnu Abbas, saya kira barang-barang lain pun sama hukumnya dengan makanan”.¹⁵


Di dalam bab tiga telah penulis terangkan bagaimana bentuk tembakau yang dijadikan objek jual beli yaitu berupa *godhongan*, rajangan dan kretek. Jika dilihat dari hukum Islam dari ketiga bentuk tersebut

¹⁴ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali dan Zaidun, Jakarta: Pustaka Amini, Jilid 4, 1995, hal. 55-56.

¹⁵ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 661.

mempunyai hukum yang berbeda-beda. Tembakau yang berupa *godhongan* telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli baik yang berhubungan dengan *aqidain*, *ma'qud 'alaih* maupun *sighatnya*. Begitu juga dengan tembakau yang berupa tembakau kretek. Akan tetapi, tembakau yang berbentuk rajangan kualitasnya dapat berubah hal itu disebabkan banyak faktor diantaranya yaitu cara untuk merajang tembakau serta kurangnya sinar matahari.

Selain dari sisi rukun dan syarat juga terdapat permasalahan mengenai kemaslahatan, karena jika pedagang merasa rugi tidak mau menanggung kerugiannya sendiri dan membebankannya juga kepada petani. Sedangkan ketika tengkulak untung, mereka tidak membaginya dengan petani dengan alasan itu adalah keuntungan bagi pedagang. Itu adalah salah satu bentuk kebatilan yang dilakukan oleh para tengkulak terhadap petani. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hal.83.

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa kita sebagai sesama manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta mereka dengan jalan yang batil dimana salah satu pihak merasa tertekan dan tidak berdaya akan perilaku dari pihak lain dan terpaksa menuruti apa yang menjadi kebijakan dari pihak lain tersebut. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka dan tanpa adanya paksaan.

Selain itu dalam menentukan harga tembakau tengkulak melakukannya dengan spekulasi walaupun mereka mempunyai pedoman dalam memberikan harga yaitu *ambu*, *cekelan* dan warna. Spekulasi dari tengkulak itulah yang mengakibatkan harga tembakau sering terjadi perubahan harga. sedangkan dalam hukum Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi itu dilarang. Sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah, berkata : Rasulullah melarang jual beli dengan *spekulasi* dan jual beli *gharar*”.¹⁷

Dalam perjanjian, jika telah terjadi kesepakatan, maka bagaimanapun keadaanya hak dan kewajiban haruslah tetap dipenuhi kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan lagi misalnya terjadi bencana alam. Karena dalam perniagaan terdapat tiga kemungkinan yaitu untung, impas dan rugi. Jadi sudah sepatutnya jika spekulasi dari tengkulak itu meleset dan dia rugi adalah resiko dari tengkulak dalam

¹⁷Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, Juz II, *op. cit*, hlm. 4.

berniaga dan kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh tengkulak karena kesalahannya sendiri dalam menaksir harga tembakau petani.

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam al-Qur'an antara lain Q.S Al- Baqarah ayat 185:

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".¹⁸

Nilai-nilai yang terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas Iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran adalah amanah (terpercaya), yakni mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangannya.¹⁹ Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Q.S Al-Muthaffiifiin ayat 1-3:

[Arabic text from Al-Muthaffiifiin ayat 1-3]

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cip.* hal.28.
¹⁹ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal.35.

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”²⁰

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur’an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam Sunnah, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²¹ Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur’an surat al-Anbiya: 107, tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus:



Artinya: “Dan Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.²²

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hal.587.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal.219.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hal.331.

